

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Jl Ahmad Bilal 20631 082304342788

dp3apm.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat / UPTD Perlindungan

Layanan Pengaduan Masyarakat

Perempuan dan Anak

No. SK : 301 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Berkas Formulir pengaduan
2. Surat rujukan dari penyelenggara layanan lain
3. membawa KTP dan Kartu keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Jl Ahmad Bilal 20631 082304342788

dp3apm.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat / UPTD Perlindungan

Perempuan dan Anak



1. Mengajukan permohonan layanan pengaduan masyarakat baik secara langsung (datang langsung ke layanan pengaduan UPTD PPA) atau tidak langsung : (i) melalui telepon, Whatsapp, surat cetak/surat elektronik/e-mail yang ditujukan kepada UPTD PPA atau penyelenggara layanan PPA lainnya, (ii) dilaporkan oleh pihak lain selain Penerima Manfaat, (iii) Penjangkauan Korban, (iv) rujukan dari penyelenggara layanan PPA lainnya, dan (v) pelimpahan dari penyelenggara layanan PPA lainnya;
2. Melakukan identifikasi kasus untuk membedakan kasus Penerima Manfaat berdasarkan kriteria: (a) jenis kasus; (b) risiko Penerima Manfaat; dan (c) kewenangan layanan;
3. setelah diperoleh hasil analisa bahwa Penerima Manfaat dapat dibantu, maka dilanjutkan asesmen biopsikososial mendalam secara komprehensif untuk menemukan masalah dan kebutuhan Penerima Manfaat dari berbagai aspek fisik, psikis, sosial, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya untuk mendapatkan intervensi layanan secara komprehensif;
4. Menyusun rencana intervensi layanan berdasarkan hasil asesmen biopsikososial yang mencakup rekomendasi layanan kepada penyelenggara layanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang dilakukan bersama Penerima Manfaat;


5. Melakukan input data dari identitas sampai kronologi kasus yang diperoleh dari tahap penerimaan pengaduan, asesmen, sampai pemberian rekomendasi dan rencana intervensi layanan. Data tersebut diserahkan kepada staf pengelola data dan informasi yang melakukan input data ke dalam Simfoni PPA

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Jl Ahmad Bilal 20631 082304342788

dp3apm.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat / UPTD Perlindungan



Waktu Penyelesaian

Perempuan dan Anak

1 Jam

1. Pengaduan langsung atau melalui telepon/hotline/Whatsapp dengan kondisi risiko tinggi langsung mendapat layanan sesuai kebutuhan.
2. Pengaduan langsung atau melalui telepon/hotline/Whatsapp di layanan dengan risiko sedang akan mendapatkan layanan dalam jangka waktu kurang lebih 6 jam dari laporan diterima.
3. Pengaduan langsung atau melalui telepon/hotline/Whatsapp di layanan dengan risiko rendah akan mendapatkan layanan dalam jangka waktu 3x24 jam

WAKTU PELAYANAN

Senin – Jumat : 08.00 – 16.00

Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar Libur

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen penerimaan pengaduan, Dokumen informed consent.

Pengaduan Layanan

1. Cek di tempat
2. Koordinasi Internal
3. Koordinasi Eksternal
4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan